



PUTUSAN

Nomor 128/PDT/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding secara *e court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BAMBANG YULI PURWANTO, lahir di Sleman tanggal 01 Juli 1972, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Krasam, RT 005 RW 019, Jogotirto, Brebah, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 November 2024 Nomor 928/Pdt/IX/2024, memberikan kuasa khusus kepada:

1. Mohamad Novweni, SH.;
2. Gyovani sarwolfram, SH.;
3. Andri Aan, SH.;
4. Kristin, SH.;
5. Febriawan Nur Rahadi, SH.;
6. Muhammad Endri, SH.;
7. Husni Al Amin, SH.;
8. Abdul Kadir Zaylani Lakuy, SH.;

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor PANDAWA LAW FIRM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Alamat Kantor: Jl. Sultan Agung No. 69 Yogyakarta 55111 Telp.085728030198/(0274)2920735, *e-mail*:

pandawa.lawoffice@gmail.com/m.novweni@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. INDOMOBIL FINANCE YOGYAKARTA, yang beralamat di Jl. Seturan Raya No. 13, Kledokan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;

Yang berdasarkan Surat Tugas tanggal 20 Mei 2024 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juni 2024 No. 395/PDT/VI/2024 telah memberikan kuasa khusus kepada :

1. Wasistyo Adi Saras Putro, SH.;
2. Aldo, SH.;
3. Daniel Sitanggang, SH.;
4. Leonard Budhyarta, SH.;
5. Aluysius Prianka D., SH.;
6. Anastasia Cristien Howard, SH.;
7. Tabita Dwi Anindita, SH.;

Dalam hal ini bertindak selaku Karyawan PT. Indomobil Finance Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor di Indomobil Tower, Lantai 8, Jalan MT Haryono Kov. 11, RT 007 RW 011, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur 13330, Indonesia, *e-mail*: www.indomobilfinance.com, baik bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Desember 2024 Nomor 128/PDT/2024/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2024 Nomor 128/PDT/ 2024/PT YYK tentang Hari Sidang;

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 13 November 2024 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 13 November 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diunggah pada alamat domisili elektronik melalui sistem

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana ternyata dari Akta Elektronik Permohonan Banding *E-Court* Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan diunggah pada alamat domisili elektronik Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Memori Banding secara elektronik dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 November 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Banding tanggal 13 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding semula Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan putusan hakim *judex factie* yang tidak cukup beralasan hukum serta kurang teliti dan cermat dalam mengambil keputusan yang tanpa berlandaskan fakta persidangan dan cenderung gegabah, justru "Inkonsisten" dalam memberikan pertimbangan, untuk itu sangat layak dan patut menurut hukum dibatalkan;
2. Bahwa mencermati pertimbangan hakim *judex factie* sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 53 yang pada pokoknya mengatakan "Menimbang, bahwa yang memiliki kompetensi sebagai orang atau badan hukum yang melanggar atau yang membawa kerugian sebagaimana perihal surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan perjanjian adalah PT. Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta timur"

Bahwa menanggapi hal tersebut PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ menyatakan keberatan atas pertimbangan hakim *judex factie* dengan alasan bahwa PT. Indomobil Finance Yogyakarta merupakan cabang dari PT. Indomobil Finance Indonesia dan dalam hal ini PT. Indomobil Finance Yogyakarta

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kuasa dari PT. Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur dan sepenuhnya permasalahan yang timbul akibat perbuatan dari PT. Indomobil Finance Yogyakarta yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, maka seharusnya PT. Indomobil Finance Yogyakarta bertanggung jawab penuh akan hal tersebut, dan sudah sepatutnya PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dalam permasalahan ini menarik PT. Indomobil Finance Yogyakarta sebagai TERGUGAT atau pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini.

3. Bahwa jelas sebagaimana bunyi pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang Lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"; sehingga jelas bahwa seperti apa yang telah dijelaskan dalam gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan tidak diberikan salinan perjanjian yang mana itu adalah hak PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ kepada PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGATREKONVENSİ dengan cara mengirimkan *debt collector* merupakan perbuatan melawan hukum (PMH). Ditambah tuduhan dari TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ bahwasanya PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan penggelapan jaminan objek fidusia padahal telah jelas objek jaminan tersebut masih berada di tangan PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan masih diupayakan untuk melakukan pelunasan terhadap TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ, hal itu didasari dengan bukti-bukti P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, serta keterangan saksi yang telah diajukan PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ. Oleh sebab itu berlandaskan fakta dalam persidangan yang

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sangat jelas maka pertimbangan hakim dalam putusan sangatlah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan diatas, maka kami selaku kuasa hukum dari PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ memohon kepada yang mulia majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa perkara ini agar dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari PEMBANDING semula PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tergugat PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang Yogyakarta telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) yang sangat merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat PT.INDIMOBIL FINANCE INDONESIA cabang Yogyakarta berupa memberikan hak kepemilikan unit kendaraan tersebut dalam perjanjian pembiayaan terhadap Penggugat untuk pembiayaan 1unit kendaraan:

Merk/type	:TOYOTA CAYLA
Warna	:PUTIH
No polisi	:AB-1247-BQ
No mesin	:3NRH392621
No Rangka	:MHKA6GJ3JK029394
Atas nama	:Bambang Yuli Purwanto

4. Memerintahkan dan Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada putusan perkara ini.
5. Menghukum Tergugat PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA Cabang Yogyakarta untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2024 dan telah di *upload* melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 10 Desember 2024 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Banding tanggal 10 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding tetap pada dalil-dalil dan pendirian semula, baik di dalam eksepsi-eksepsi maupun Jawaban dalam Pokok Perkara sebagaimana yang telah disampaikan pada saat pemeriksaan *Judex Factie* Tingkat Pertama;
2. Bahwa Termohon Banding sependapat dengan pertimbangan hukum beserta dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2024/PN.Yyk tersebut di atas dan oleh karenanya, Terbanding **MENOLAK SELURUH DALIL-DALIL KEBERATAN PEMOHON BANDING** sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Banding tanpa terkecuali, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mempertimbangkan dan menilai alat bukti, fakta-fakta secara benar dan tepat;
3. Bahwa dalil-dalil dalam Memori Banding yang disampaikan oleh Pembanding, yang menyatakan pada intinya:
 - a. Dalil Pembanding dalam Poin 1 Memori Banding menyebutkan:

“Bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan dengan putusan hakim *judex factie* yang tidak cukup beralasan hukum serta kurang teliti dan cermat dalam mengambil keputusan yang tanpa berlandaskan fakta persidangan dan cenderung gegabah, justru *‘inkonsisten’* dalam memberikan putusan, untuk itu sangat layak dan patut menurut hukum dibatalkan.”

Perlu Terbanding sampaikan, bahwa dalil-dalil Pembanding ini

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



justru menunjukkan ketidakcermatan dan ketidaktelitian Pembanding dalam membaca dokumen-dokumen dan fakta-fakta dalam persidangan. Apa yang disampaikan oleh pembanding sangatlah tidak pantas untuk dikemukakan dalam sebuah dokumen persidangan yang diajukan kepada Lembaga Peradilan. Terlebih lagi, seluruh dalil-dalil dan pertimbangan yang telah diberikan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan hukum.

b. Dalil Pembanding dalam Poin 2 Memori Banding menyebutkan:

Bahwa mencermati pertimbangan hakim *judex factie* sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 53 yang pada pokoknya mengatakan “Menimbang bahwa yang memiliki kompetensi sebagai orang atau badan hukum yang melanggar atau yang membawa kerugian sebagaimana perihal surat gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan perjanjian adalah PT Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur”.

Bahwa menanggapi hal tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan atas pertimbangan hakim *judex factie* dengan alasan bahwa PT Indomobil Finance Yogyakarta merupakan cabang dari PT Indomobil Finance Indonesia dalam hal ini PT Indomobil Finance Yogyakarta mendapatkan kuasa dari PT Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur dan sepenuhnya permasalahan yang timbul akibat dari PT Indomobil Finance Yogyakarta yaitu melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam permasalahan ini menerik PT Indomobil Finance Yogyakarta sebagai Tergugat atau pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas permasalahan ini.”

Perlu Terbanding sampaikan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding merupakan dalil yang sangat dangkal, sangat

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



tidak cermat dan tidak sesuai dengan dokumen dan fakta hukum yang ada.

Bahwa sebagaimana telah Terbanding sampaikan sebelumnya, Pembanding seperti tidak mempelajari dan tidak memahami Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UU Perseroan Terbatas"). Padahal telah jelas diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UU Perseroan Terbatas, menyebutkan: "Direksi mewakili Perseroan baik didalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar Indomobil Finance.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka telah jelas terbukti bahwa Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah secara cermat mempertimbangkan dengan seksama semua fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara *a quo*, dengan demikian telah tepat dan benar dalam memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya dalil-dalil Pembanding tersebut dikesampingkan dan ditolak oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil Terbanding di atas, maka Terbanding memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
- 2) Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya karena tidak berdasar hukum;
- 3) Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yk tertanggal 13 November 2024; dan

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



4) Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkaranya dikirim secara elektronik ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta kedua belah pihak yang berperkara, melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 11 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, karenanya permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari dan mencermati dengan teliti seluruh berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tertanggal 13 November 2024, beserta alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tertanggal 13 November 2024 tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pokok dari Memori Banding Pembanding semula Penggugat adalah keberatan atas pertimbangan hakim tingkat pertama yang

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa PT. Indomobil Finance Yogyakarta merupakan cabang dari PT. Indomobil Finance Indonesia dan dalam hal ini PT. Indomobil Finance Yogyakarta mendapatkan kuasa dari PT. Indomobil Finance Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Timur, sehingga permasalahan yang timbul/ditimbulkan oleh perbuatan dari PT. Indomobil Finance Yogyakarta yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat adalah PT. Indomobil Finance Indonesia, bukan PT. Indomobil Finance Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim peradilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tertanggal 13 November 2024 beralasan menurut hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan undang -undang Nomor 19 tahun 2009 serta segala peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/Pdt.G/2024/PN Yyk tanggal 13 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Yogyakarta pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh **Djoko Indiarto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Annastacia Tyas Endah Ety N, S.H.** dan **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 128/PDT/2024/PT YYK, tanggal 17 Desember 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Cordola Catur Rini Wahyuning Tyas, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Annastacia Tyas Endah Ety N, S.H.

Djoko Indiarto, S.H., M.H.

TTD

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Cordola Catur Rini Wahyuning Tyas, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor 128/PDT/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)